

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1977
TENTANG
TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI
PERWAKAFAN TANAH MILIK

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
4. Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK. 41/DDA/1969 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pas. 1. Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28/1977.

Pasal 2.

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka:

- a. Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat dengan PPAIW, ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.
- b. Bentuk akte ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.
- c. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan akte ikrar wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB II. PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK

Pasal 3.

- (1) Semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (2) PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akte ikrar wakaf.
- (3) Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.

Pasal 4.

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum terdaftar di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut ketentuan Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 5.

- (1) Jika suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian, maka oleh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu atas bagian-bagian yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan.
- (2) Masing-masing bagian bidang tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini dibuatkan Buku Tanah dan Sertifikatnya tetap atas nama calon wakif.

Pasal 6.

- (1) Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat, harus diserahkan:
 - a. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
 - b. Akta Ikrar Wakaf Yang dibuat oleh PPAIW setempat.
 - c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat harus diserahkan:
 - a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya.
 - b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.
 - c. Akta Ikrar Wakaf Yang dibuat oleh PPAIW setempat.
 - d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1) Setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum mempunyai sertifikat, maka pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Pasal 8.

- (1) Berdasarkan Akte Ikrar Wakaf Yang dibuat oleh PPAIW, oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat dilakukan:
 - a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu Wakif.
 - b. Mencantumkan kata-kata "WAKAF" dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.
 - c. Mencantumkan kata-kata:
Diwakafkan untuk; berdasarkan Akte ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan..... tanggal..... Nomor....., pada halaman tiga kolom "sebab perubahan" dalam BukuTanah dan Sertifikatnya.
 - d. Mencantumkan nama/nama-nama Nadzir pada halaman tiga kolom Nama yang berhak dan pemegang hak lainnya "dalam Buku Tanah" dan sertifikatnya.
- (2) Pengisian kolom-kolom lainnya halaman tiga dalam Buku Tanah dan sertifikat dilakukan sesuai derigan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9.

- (1) Jika Nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya adalah nama-nama orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan itu.
- (2) Jika Nadzir merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.
- (3) Syarat-syarat sebagai Nadzir, baik kelompok orang atau pun badan hukum harus

memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.

Pasal 10.

- (1) Dalam hal Nadzir terdiri dari kelompok orang-orang, ada di antaranya yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, harus dilakukan pencoretan nama./nama-nama Nadzir yang mengundurkan atau meninggal dunia tersebut.
Pencatatan penggantian nama/nama-nama Nadzir yang baru pada Buku Tanah dan Sertifikat dilakukan setelah ada Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tentang penggantian Nadzir tersebut.
- (2) Penggantian nama/nama-nama Nadzir tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengakibatkan peralihan hak dari tanah yang bersangkutan.

BAB III. BIAYA PENDAFTARAN DAN PENCATATAN DALAM SERTIFIKAT

Pasal 11.

Tentang biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali yang dimaksud dalam pasal 4 serta biaya-biaya untuk pembuatan sertifikat pemisahan yang dimaksud dalam pasal 5, kini diatur dengan Per. Mendagri No. 2/1978 dan No, 12/1978.

Pasal 12.

Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 7, 8, 9 dan 10 tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan meterai.

BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13.

Pendaftaran tanah-tanah wakaf yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28/1977 dilakukan menurut ketentuan di dalam Peraturan ini, setelah diadakan peraturan penyesuaian oleh Menteri Agama.

BAB V.

Pasal 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 1977.